

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris mengandalkan observasi atau penelitian dalam membuktikan kebenaran. Bukti yang didapat melalui observasi atau penelitian itulah yang akan disebut empiris. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana prosedur penangkapan tindak pidana penanaman ganja yang dilakukan oleh Polres Blitar Kota.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB serta di Lapas Kelas IIB Blitar Jl. Merapi No.02, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117 Pada Hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB. Peneliti melakukan penelitian di Lapas dan juga di rumah pelaku penanaman ganja karena peneliti sudah mempertimbangkan kesesuaian lokasi penelitian dengan objek yang akan diteliti oleh penulis.

3.3 Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang menjadi subjek penelitian, baik individu maupun kelompok yang telah ditetapkan sebagai responden atau narasumber. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, serta penggalan informasi secara langsung dari para narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas 1 (satu)

narasumber utama, yaitu Saiful Anwar selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana penanaman ganja. Selain itu, terdapat 3 (tiga) narasumber pendukung, yaitu Irsa Amelia selaku istri terdakwa, Suwanto bin Alm. Dulrahman selaku Ketua RT Dusun Tirtomoyo, serta Hari Budi Setyawan selaku Kepala Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hasil penelitian dan sebagainya. Adapun buku-buku yang menjadi sumber data sekunder berupa buku- buku terkait tindak pidana, serta undang-undang yang menyangkut tentang pembahasan penelitian ini. Dengan demikian data yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan
- c. Buku Digital (E-book) yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti
- d. Karya ilmiah berupa artikel ilmiah, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban tindak pidana narkotika

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) Teknik untuk pengumpulan data, antara lain :

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk memperoleh data empiris di lapangan guna menjawab rumusan masalah penelitian, dilengkapi dengan pemeriksaan kelengkapan, keterbacaan, dan relevansi data yang terkumpul. Data dari observasi dan wawancara (dengan terdakwa, keluarga, dan tokoh masyarakat) dianalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berlaku di masyarakat.

Data wawancara digunakan untuk memahami latar belakang pelaku, kondisi sosialnya, dan pandangan masyarakat, sedangkan data observasi menggambarkan lingkungan sosial tempat tindak pidana terjadi. Seluruh data tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanaman ganja. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial di balik tindak pidana tersebut.

2. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto wawancara adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapat diskripsi tentang suatu hal. Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer atau yang mengajukan pertanyaan dan pihak lain sebagai interviewee atau yang menjawab pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun data. Dalam pelaksanaannya

peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa nara sumber yaitu :

- a. Bapak Saiful Anwar Selaku Terdakwa dalam penanaman Ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- b. Ibu Risa Selaku Istri dari Bapak Saiful Anwar.
- c. Bapak Suwanto selaku Ketua RT di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- d. Bapak Hari Budi Setyawan Kepala Dusun di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto peneliti dengan para narasumber dan juga kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian untuk memperkuat hasil penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses sistematis untuk mengolah data non-numerik (seperti transkrip wawancara dan catatan observasi) guna memahami makna suatu fenomena. Menurut model Miles & Huberman, proses ini meliputi empat tahapan utama Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan. Berikut adalah Data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian mengenai tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif :

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penanaman ganja dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber agar sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum lainnya kemudian dipilah berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang telah diperoleh tersebut akan dipelajari secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Verifikasi

Verifikasi ialah proses dimana data dan informasi yang didapat dari lapangan akan diperiksa agar validitas data tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yaitu langkah akhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian penulis.